

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah khususnya retribusi jasa umum, untuk menampung penambahan obyek retribusi dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dalam masyarakat, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan :

- a. Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 9);

- b. Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11);
diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Obat-obatan bahan farmasi yang termasuk dalam kriteria obat pelayanan kesehatan dasar, biaya sudah termasuk retribusi rawat jalan.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur mengenai tarif retribusi pelayanan kesehatan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 61 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa tempat dasaran, pelataran, los, kios/toko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Pasar tradisional/sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat keramaian pasar, kondisi wilayah dan perkembangan perekonomian setempat dibagi menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu :

- a. Pasar Kelas I;
 - b. Pasar Kelas II; dan
 - c. Pasar Kelas III.
- (2a) Pembagian pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah ke dalam kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dibedakan berdasarkan jenis Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dalam kota indeks 0,9; dan
 - b. luar kota indeks 1,1.
- (4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Menara pole indeks 0,9;
 - b. Menara 3 kaki indeks 1; dan
 - c. Menara 4 kaki indeks 1,1.

6. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
7. Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :

$$RPMT : \frac{\text{Jumlah Indeks Variabel}}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Tarif Retribusi}$$

Atau :

RPMT : Hasil perkalian indeks variabel x tarif variabel

- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp1.546.500,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) per menara per tahun.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penetapan Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Metode dan contoh penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 120 dihapus, sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dibedakan berdasarkan jumlah dan jenis Peta yang dicetak oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Cetak Peta
 1. Ukuran A0 (1x1,2m) Rp200.000,00/lembar
 2. Ukuran A1 (1x0,6m) Rp175.000,00/lembar
 3. Ukuran A2 (0,5x0,5m) Rp150.000,00/lembar
 4. Ukuran A3 (0,5x0,3m) Rp100.000,00/lembar
 5. Ukuran A4 (0,25x0,3m) Rp50.000,00/lembar
 - b. Proses Digitasi Peta
 1. Ukuran Peta Topografi/rupa Bumi (60cm x 60cm) minimal 5 (lima) layer Rp500.000,00/keping
 2. Tambahan Perlayer Rp100.000,00/keping
 3. Editing Peta yg sudah ada Rp100.000,00/keping
 - c. Copy Data Digitasi Peta Dasar
 1. Peta Kabupaten skala 1:100.000 ke atas Rp500.000,00/keping
 2. Peta Kabupaten skala 1:50.000 s/d 1:100.000 Rp400.000,00/keping
 3. Peta Kabupaten skala 1:25.000 s/d 1:50.000 Rp300.000,00/keping
 4. Peta Kabupaten skala 1:10.000 s/d 1:25.000 Rp200.000,00/keping
 5. Peta Kabupaten skala 1 s/d 100.000 Rp100.000,00/keping
9. BAB XXIII dihapus.
10. Ketentuan Pasal 138 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 7

NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu hak yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah mengenakan pungutan retribusi jasa umum kepada masyarakat.

Retribusi Jasa Umum yang telah dipungut kepada masyarakat Kabupaten Grobogan selama ini perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi perekonomian dalam masyarakat dan perkembangan ketentuan pemungutan retribusi serta untuk menampung penambahan obyek retribusi jasa umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Hal ini dilakukan selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi jasa umum, juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan lagi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR...

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR
2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. UPTD PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Pelayanan Rawat Jalan	6.000
2.	Kedaruratan Medik	17.500
3.	Pelayanan Rawat Inap	
	a. Kelas Perawatan	
	1) Kelas I	150.000
	2) Kelas II	125.000
	3) Kelas III	100.000
	b. Visite Dokter dan Asuhan Keperawatan	
	1) Visite Dokter/visite	10.000
	2) Asuhan keperawatan	5.000
4.	Pelayanan kunjungan rumah	35.000
5.	Pelayanan Persalinan	
	a. Persalinan Normal	750.000
	b. Persalinan dengan Penyulit (Abnormal)	900.000
	c. Pelayanan Tindakan Paska Persalinan	175.000
	d. Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000
	e. Penanganan Komplikasi KB Paska Persalinan (<i>ekspulsi</i>)	125.000
	f. Pelayanan KB MOP dan MOW	350.000
6.	Tindakan Medik dan Tindakan Gigi	

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
	a. Tindakan Medik	
	1) Kategori I	15.000
	2) Kategori II	35.000
	3) Kategori III	55.000
	b. Tindakan Gigi	
	1) Penambalan sementara	10.000
	2) Penambalan gigi tetap	40.000
	3) Pencabutan gigi susu	20.000
	4) Pencabutan gigi tetap	50.000
	5) Insisi abses	15.000
	6) Pencabutan gigi impaksi	60.000
	7) Pembersihan karang gigi per segmen	30.000
7	Pemeriksaan Penunjang Medik	
	a. Pemeriksaan Laboratorium	
	1) Pemeriksaaan Lab. Sederhana	10.000
	2) Pemeriksaan Lab. Sedang	15.000
	3) Pemeriksaan Lab. Besar	22.000
	4) Pemeriksaan Lab. Canggih	30.000
	b. Pemeriksaan Radiodiagnostik dan Elektromedik	
	1) Rontgen sederhana, 1 gambar	40.000
	2) Rontgen Sedang, max. 3 gambar, 1 regio	95.000
	3) EKG	25.000
	4) USG, 1 kali pemeriksaan	50.000
8	Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Pengobatan Tradisional	
	a. Fisioterapi sederhana	15.000
	b. Fisioterapi sedang	25.000
	c. Akupuntur	15.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
	d. Akupressure	17.500
	e. Jamu	27.500
9	Pelayanan Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah	
	a. Pelayanan Mobil Ambulan	
	1) Jarak \leq 10 km	Jasa Operasional + 50.000
	2) Jarak 11 - 35 km	Jasa Operasional + 75.000
	3) Jarak \geq 35 km	Jasa Operasional + 100.000
	b. Pelayanan Mobil Jenazah	
	1) Jarak \leq 10 km	Jasa Operasional + 30.000
	2) Jarak 11 - 35 km	Jasa Operasional + 50.000
	3) Jarak \geq 35 km	Jasa Operasional + 70.000
10	Pengujian Kesehatan	
	a. Pelajar	3.000
	b. Masyarakat umum	10.000
	c. Calon pengantin	20.000
	d. Calon haji	10.000
11	Visum et Repertum	
	a. Pemeriksaan luar	15.000
	b. Jasa Raharja	15.000
	c. Asuransi	15.000
	d. Visum luar jenazah	75.000
12	Dokter Spesialis	40.000

B. UPTD LABORATORIUM

No	Pemeriksaan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Cholinesterase Test	22.000
2	Widal Slide Test	15.000
3	Golongan Darah +Rh	10.000

No	Pemeriksaan	Tarif Retribusi (Rp)
4	HCG Urine	10.000
5	Mikroskopis Urine	11.000
6	Mikroskopis Faeces	10.000
7	Malaria	20.000
8	BTA	6.000
9	Amoeba	5.000
10	Angka Kuman	42.000
11	Angka Lempeng Total (ALT)	42.000
12	Bakteri Lengkap	60.000
13	Bakteriologis	20.000
14	Bacillus	20.000
15	BTA Resistensi	126.000
16	Candida	54.000
17	Clostridium SPP	66.000
18	Clostridium Tetani	40.000
19	Clostridium Weichi	40.000
20	Coliform	30.000
21	Coliform Total	30.000
22	Cultur BTA	60.000
23	Cultur BTA Resistensitas	115.000
24	Cultur Darah	60.000
25	Dipteri	75.000
26	Direc BTA	5.000
27	Direc BTA SPS	15.000
28	Escherecia Coli	60.000
29	Faeces Lengkap	41.000
30	Faeces Rutin	30.000
31	Fecal Coliform	20.000
32	GO	30.000
33	I V A	25.000
34	Hitung Kuman (TPC)	20.000
35	Jamur	12.000
36	Jamur Resistensi	40.000
37	Kapang	40.000
38	KLB	225.000

No	Pemeriksaan	Tarif Retribusi (Rp)
39	Kultur BTA	115.000
40	Kultur MO	80.000
41	Kultur Secret Vagina	40.000
42	Media	3.000
43	Molds	40.000
44	MPN Coli	30.000
45	MPN Coliform	30.000
46	Nosokomial	498.000
47	Pseudomonas	48.000
48	Plankton Bentos	62.000
49	Salmonella	36.000
50	Secret Uretra	15.000
51	Shigella	36.000
52	Staphylococcus	36.000
53	Streptococcus	36.000
54	Telur Cacing	12.000
55	Total Plak Cord	20.000
48	Thrichomonas	12.000
49	Uji Sterilitas	20.000
50	Vibiro Cholera	60.000
51	Yeast	40.000
52	Air Raksa (Hg)	23.000
53	Alkalinitas	10.000
54	Alumunium (Al)	10.000
55	Amfetamin	30.000
56	Ammonia (NH ₃)	25.000
57	Ammonium (NH ₄)	20.000
58	Angka Kuman	20.000
59	Arsen (AS)	17.500
60	Arsen (AS) ASS	23.000
61	Bau	2.000
62	Benda Terapung	2.000
63	Benzoat	20.500
64	Benzodiac Zepin	30.000
65	Besi (Fe)	23.000

No	Pemeriksaan	Tarif Retribusi (Rp)
66	Besi (Fe) ASS	35.000
67	BOD	21.000
68	Borax Kualitatif	14.000
69	Borax Kuantitatif	23.000
70	Ca (ASS)	35.000
71	Calsium (Ca)	35.000
72	Cholinesterase	14.000
73	COD	20.000
74	Detergen	17.100
75	DHL	1.500
76	DO	30.000
77	Enzim Diastase	10.000
78	Ethanol	8.100
79	Fisika Kimia Lengkap (AB)	254.000
80	Fisika Kimia Lengkap (AM)	324.500
81	Floressasi	10.000
82	Flourida (F)	10.000
83	Formalin	16.200
84	Ganja	30.000
85	Gol Karbamat	30.000
86	Gula Total	16.200
87	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	11.000
88	Kadar Abu	15.000
89	Kadar Air	15.000
90	Kadar Gula	26.000
91	Kadar Karbohidrat	26.000
92	Kadar Lemak	17.000
93	Kadar NaCl	5.000
94	Kadar Protein	30.000
95	Kadmium (Cd)	25.000
96	Kadmium (Cd) ASS	35.000
97	Kalium AAS	35.000
98	Kalsium	35.000
99	Kalsium ASS	35.000
100	Kalsium Biasa	10.000

No	Pemeriksaan	Tarif Retribusi (Rp)
101	Kebasaan (HCO_3)	8.500
102	Kekeruhan	6.000
103	Kesadahan (CaCO_3)	10.000
104	Ki Leng Tipe 1	307.700
105	Klorida (Cl)	10.000
106	Klorida (Cl_2)	10.000
107	Klorin	5.000
108	Kromium Total	14.000
109	Kromium Val 6 (Cr)	14.000
110	Kromium Val 6 (Cr) ASS	35.000
111	Magnesium (ASS)	35.000
112	Magnesium (Mg)	10.000
113	Mangan (Mn)	20.000
114	Mangan ASS	35.000
115	Mariyuana	30.000
116	Metamfetamin	30.000
117	Methanol	8.100
118	Metlin Yellow	25.000
119	Minyak Lemak	13.000
120	Minyak Total	11.000
121	Napza Leng	150.000
122	Natrium (Na)	35.000
123	Nikel	15.000
124	Nitrait sebagai N (NO_2)	10.000
125	Nitrait sebagai N (NO_3)	10.000
126	Nitrogen Total	8.100
127	Oksigen (O_2)	5.000
128	Opiate	30.000
129	Organoklorin	30.000
130	Organophosphat	30.000
131	P.II.Tanpa Minyak, Dtr+Ang Kmr	274.500
132	Pengabuan	8.100
133	Pengawet	20.500
134	Pewarna	9.000
135	PH	2.000

No	Pemeriksaan	Tarif Retribusi (Rp)
136	Phenol	13.000
137	Phospat (PO_4)	16.200
138	Phospat (PO_4) ASS	8.100
139	Proksimat	30.300
140	Rasa	2.000
141	Rhodamin B	17.000
142	Sakarin	20.500
143	Salinitas	5.000
144	Salisilat	20.000
145	Seng (Zn)	35.000
146	Seng (Zn) ASS	35.000
147	Sianida (Cn)	17.000
148	Siklamat	20.000
149	Silikat	10.000
150	Sisa Klor (Cl_2)	7.000
151	Sisa Klor (Cl_2) Bebas	3.000
152	Sodium (Na)	35.000
153	Suhu	3.000
154	Sukrosa	8.100
155	Sulfat (SO_4)	10.000
156	Tembaga (Cu)	10.000
157	Tembaga (Cu) ASS	23.000
158	Timah (Pb)	25.000
159	Timah (Pb) ASS	35.000
160	Timbal	15.000
161	Turbidity	6.000
162	Warna	6.000
163	Zat Organik (KMNO_4)	30.000
164	Zat Padat Terlarut (TDS)	6.000
165	Zat Padat Tersuspensi (TSA)	2.500

C. RSUD

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Jasa Sarana Akomodasi rawat inap	50.000
2	Jasa Pelayanan visite rawat inap a. Visite Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis b. Visite Dokter Umum c. Observasi dokter ruang oleh Dokter Umum (<i>Case Manager</i>) d. Konsultasi Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis e. Konsultasi Gizi/ Konsultasi Psikologi/ Konsultasi Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Konsultasi VCT	30.000 20.000 7.500 30.000 20.000
3	Tindakan Medik Operatif a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Medik Operatif 3) Jasa Medik Anestesi 4) Jasa Keperawatan Bedah d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Medik Operatif 3) Jasa Medik Anestesi 4) Jasa Keperawatan Bedah e. Canggih 1) Jasa Sarana 2) Jasa Medik Operatif 3) Jasa Medik Anestesi 4) Jasa Keperawatan Bedah f. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Medik Operatif 3) Jasa Medik Anestesi 4) Jasa Keperawatan Bedah	45.000 160.000 110.000 300.000 550.000 560.000 280.000 140.000 630.000 768.000 384.000 192.000 725.000 896.000 448.000 217.250 820.000 1.024.000 512.000 256.000
4	Tindakan Medik Operatif Cito a. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Medik Operatif 3) Jasa Medik Anestesi 4) Jasa Keperawatan Bedah	550.000 700.000 350.000 175.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
	b. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Medik Operatif 3) Jasa Medik Anestesi 4) Jasa Keperawatan Bedah	630.000 960.000 480.000 240.000
	c. Canggih 1) Jasa Sarana 2) Jasa Medik Operatif 3) Jasa Medik Anestesi 4) Jasa Keperawatan Bedah	725.000 1.120.000 560.000 280.000
	d. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Medik Operatif 3) Jasa Medik Anestesi 4) Jasa Keperawatan Bedah	820.000 1.280.000 640.000 320.000
5	Tindakan Medik Non Operatif a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	15.000 13.000
	b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	18.000 43.000
	c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	19.000 130.000
	d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	64.000 142.000
6	Tindakan Medik Non Operatif Cito a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	15.000 16.250
	b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	18.000 53.750
	c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	19.000 162.500
	d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	64.000 177.500
7	Pemeriksaan Laboratorium Hematologi Klinik a. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	20.000 4.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
	b. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	20.000 12.000 20.000 17.000
8.	Pemeriksaan Laboratorium Kimia Klinik a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan e. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	15.000 10.000 20.000 10.000 35.000 12.000 60.000 12.000 200.000 15.000
9.	Pemeriksaan Laboratorium Imunologi Serologi a. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	30.000 10.000 65.000 12.000 175.000 12.000 290.000 15.000
10	Pemeriksaan Laboratorium Urinalisa a. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	5.000 5.000 15.000 10.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
	c. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	45.000 12.000
11	Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	10.000 9.000 15.000 10.000 25.000 12.000 50.000 12.000
12	Pemeriksaan Laboratorium Analisis Feses a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	30.000 15.000
13	Pemeriksaan Laboratorium Analisis Cairan Serebrospinal a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	70.000 15.000
14	Pemeriksaan Laboratorium Hematologi Klinik Cito a. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	20.000 5.000 20.000 15.000 20.000 21.250
15	Pemeriksaan Laboratorium Kimia Klinik Cito a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	15.000 12.500 20.000 12.500 35.000 15.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
	d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan e. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	60.000 15.000 200.000 18.750
16	Pemeriksaan Laboratorium Imunologi Serologi Cito a. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	30.000 12.500 65.000 15.000 175.000 15.000 290.000 18.750
17	Pemeriksaan Laboratorium Urinalisa Cito a. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	5.000 6.250 15.000 12.500 45.000 15.000
18	Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Cito a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	10.000 11.250 15.000 12.500 25.000 15.000 50.000 15.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
19	Pemeriksaan Laboratorium Analisis Feses Cito a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	30.000 18.750
20	Pemeriksaan Laboratorium Analisis Cairan Serebrospinal Cito a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	70.000 18.750
21	Pemeriksaan Radiodiagnostik a. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Canggih 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan e. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan f. CT Scan kepala dengan kontras 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	50.000 25.000 90.000 40.000 145.000 70.000 240.000 90.000 375.000 200.000 750.000 250.000
22	Pemeriksaan Radiodiagnostik Cito a. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Canggih 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan e. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	50.000 31.250 90.000 50.000 145.000 87.500 240.000 112.500 375.000 250.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
	f. CT Scan kepala dengan kontras 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	750.000 312.500
23	Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik a. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Canggih 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan e. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	25.000 25.000 40.000 38.000 70.000 70.000 100.000 100.000 150.000 150.000
24	Pemeriksaan Gastroskopi a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	450.000 400.000
25	Pemeriksaan Gastroskopi dengan Anestesi a. Jasa Sarana b. Jasa Medik Operatif c. Jasa Medik Anestesi	450.000 400.000 200.000
26	Pemeriksaan Kolonoskopi a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	560.000 500.000
27	Pemeriksaan Kolonoskopi dengan Anestesi a. Jasa Sarana b. Jasa Medik Operatif c. Jasa Medik Anestesi	560.000 500.000 250.000
28	Endoskopi Terapeutik a. Jasa Sarana b. Jasa Medik Operatif c. Jasa Medik Anestesi	650.000 600.000 300.000
29	Pemeriksaan Audiometri a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	65.000 100.000
30	Pemeriksaan USG Besar a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	65.000 75.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
31	Pemeriksaan USG Canggih a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	100.000 125.000
32	Pemeriksaan USG Khusus a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	140.000 200.000
33	Pemeriksaan CTG/ <i>Monitor Fetal</i> a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	25.000 15.000
34	Pertolongan Persalinan Normal a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	200.000 300.000
35	Pertolongan Persalinan Abnormal bukan SC a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	250.000 400.000
36	Resusitasi Neonatus oleh Dokter Spesialis Anak pada saat Persalinan a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	75.000 250.000
37	Resusitasi Neonatus oleh Dokter Umum pada saat Persalinan a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	75.000 125.000
38	Resusitasi Neonatus oleh Dokter Spesialis Anak pada saat Persalinan (CITO) a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	75.000 312.500
39	Resusitasi Neonatus oleh Dokter Umum pada saat Persalinan (CITO) a. Jasa Sarana b. Jasa Pelayanan	75.000 156.250
40	Rehabilitasi Medik dengan peralatan a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	10.000 9.000 11.000 13.000 13.000 16.000 28.000 20.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
	e. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	30.000 30.000
41	Rehabilitasi Medik dengan peralatan minimal/tanpa peralatan a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan e. Khusus 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	6.000 9.000 7.000 13.000 9.000 16.000 15.000 20.000 18.000 30.000
42	Tindakan Medis Non Operatif Gigi dan Mulut Rawat Jalan dan Inap a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	15.000 15.000 20.000 38.000 25.000 100.000
43	Tindakan Medis Operatif Gigi dan Mulut Rawat Jalan dan Inap a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan 3) Jasa Anestesi c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan 3) Jasa Anestesi	45.000 135.000 110.000 225.000 112.500 365.000 400.000 200.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
	d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan 3) Jasa Anestesi	500.000 600.000 300.000
44	Tindakan Medis Operatif Gigi dan Mulut Rawat Jalan dan Inap Cito a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan 3) Jasa Anestesi c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan 3) Jasa Anestesi d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan 3) Jasa Anestesi	45.000 168.750 110.000 281.250 140.625 365.000 500.000 250.000 500.000 750.000 375.000
44	Asuhan keperawatan	7.500
45	Tindakan Khusus Keperawatan a. Sederhana 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan b. Kecil 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan c. Sedang 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan d. Besar 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan e. Canggih 1) Jasa Sarana 2) Jasa Pelayanan	5.000 2.500 6.500 4.000 10.000 8.000 15.000 15.000 17.000 35.000
46	Asuhan Kefarmasian Jasa Pelayanan (hari/ pasien)	7.500
47	Asuhan Gizi Jasa Pelayanan (hari/ pasien)	7.500

D. PUSKESWAN

1. Layanan Aktif

a. Ternak Besar

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Injeksi Vitamin	-	500	8.000	3.500	3.000	15.000
2	Terapi Anthelmatika Hewan Muda	-	-	5.500	3.500	3.000	12.000
3	Terapi Anthelmatika Hewan Dewasa	-	-	11.500	3.500	3.000	18.000
4	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	-	1.500	-	3.500	10.000	15.000

b. Ternak kecil

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Injeksi Vitamin	-	500	3.000	3.500	3.000	10.000
2	Terapi Anthelmatika	-	-	3.500	3.500	3.000	10.000

2. LAYANAN SEMI AKTIF

a. Terapi Ternak Besar Dewasa

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Penyakit sistem integumentum	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000
2	Penyakit sistem Pernapasan	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000

3	Penyakit sistem peredaran darah	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000
4	Penyakit sistem pencernaan	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000
6	Penyakit sistem nervus	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000
7	Penyakit sistem lokomosi	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000
8	Penyakit organ pengindera	500	6.000	30.000	3.500	10.000	50.000

b. Terapi Ternak Besar Muda

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Penyakit sistem integumentum	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
2	Penyakit sistem Pernapasan	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
3	Penyakit sistem peredaran darah	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
4	Penyakit sistem pencernaan	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
6	Penyakit sistem nervus	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
7	Penyakit sistem lokomosi	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000
8	Penyakit organ pengindera	500	6.000	20.000	3.500	10.000	40.000

c. Terapi Ternak Kecil Dewasa

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Penyakit sistem integumentum	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
2	Penyakit sistem Pernapasan	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
3	Penyakit sistem peredaran darah	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
4	Penyakit sistem pencernaan	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
6	Penyakit sistem nervus	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
7	Penyakit sistem lokomosi	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000
8	Penyakit organ pengindera	500	4.000	12.000	3.500	10.000	30.000

d. Terapi Ternak Kecil Muda

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Penyakit sistem integumentum	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000
2	Penyakit sistem Pernapasan	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000
3	Penyakit sistem peredaran darah	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000
4	Penyakit sistem pencernaan	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000
5	Penyakit sistem reproduksi dan urinaria	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000

6	Penyakit sistem nervus	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000
7	Penyakit sistem lokomosi	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000
8	Penyakit organ pengindera	500	4.000	7.000	3.500	10.000	25.000

e. Tindakan Medik Operasi

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Operasi Ternak Kecil	500	21.000	25.000	3.500	50.000	100.000
2	Operasi Ternak Besar	500	41.000	75.000	3.500	100.000	220.000

f. Tindakan Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan Kebuntingan

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Inseminasi Buatan	-	16.000	-	4.000	30.000	50.000
2	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	-	1.500	-	3.500	15.000	20.000

g. Pemeriksaan dan Terapi Penanganan Gangguan Reproduksi dan Kebidanan

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Ternak Besar	500	11.000	55.000	3.500	30.000	100.000

2	Ternak Kecil	500	6.000	35.000	3.500	10.000	55.000
3	Penanganan Kelahiran dan Prolaps Uteri	500	11.000	85.000	3.500	100.000	200.000

h. Terapi Hewan Kesayangan

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Terapi	500	6.000	10.000	3.500	20.000	40.000

i. Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang akan Dikirim Ke Luar Daerah

No	Jenis Pelayanan	Kartu Status Pasien			Biaya Tidak Langsung	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Media Habis Pakai	Obat			
1	Unggas Komersial	-	-	-	-	50	50
2	Hewan Kesayangan Unggas Hias/ Aduan	-	-	-	-	3.000	3.000
3	Hewan Kesayangan Non Unggas	-	-	-	-	5.000	5.000
4	Ternak Besar	-	-	-	-	3.000	3.000
5	Ternak Kecil	-	-	-	-	1.000	1.000
6	Hewan Eksotis/Satwa Liar	-	-	-	-	5.000	5.000

3. LAYANAN PASIF

a. Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Pendaftaran	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Pemeriksaan Medis	-	15.000	10.000	25.000	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif Retribusi belum termasuk harga vaksin; • Tarif Retribusi untuk setiap kali kunjungan.

b. Pelayanan Vaksinasi

No	Jenis Pelayanan	Pendaftaran	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Pemeriksaan Medis	-	15.000	10.000	25.000	Tarif Retribusi belum termasuk harga vaksin.

c. Rawat Inap

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Pemberian Pakan	Jasa Pelayanan Dokter Hewan	Tenaga Kebersihan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Kucing	5.000	10.000	10.000	5.000	30.000
2	Anjing Kelompok Besar	5.000	20.000	10.000	5.000	40.000
3	Anjing Kelompok Kecil	5.000	10.000	10.000	5.000	30.000
4	Unggas	5.000	2.500	10.000	2.500	20.000
5	Kelinci	5.000	2.500	10.000	2.500	20.000

d. Penitipan

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Pemberian Pakan	Jasa Pelayanan Dokter Hewan	Tenaga Kebersihan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Kucing	5.000	10.000	5.000	5.000	25.000
2	Anjing Kelompok Besar	5.000	20.000	5.000	5.000	35.000
3	Anjing Kelompok Kecil	5.000	10.000	5.000	5.000	25.000
4	Unggas	5.000	2.500	5.000	2.500	15.000
5	Kelinci	5.000	2.500	5.000	2.500	15.000

e. Tindakan Medis Non Operatif

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pengambilan Jahitan	20.000	10.000	30.000
2	Menutup Luka	20.000	10.000	30.000
3	Pungsi	20.000	10.000	30.000
4	<i>Infus Pump</i>	20.000	10.000	30.000
5	<i>Declaw</i>	20.000	10.000	30.000
6	Pengambilan benda asing di telinga, hidung dan tenggorokan tanpa pembiusan umum	20.000	10.000	30.000
7	<i>Reposisi prolaps ani ringan</i>	20.000	10.000	30.000
8	<i>Vena Seksi</i>	20.000	10.000	30.000
9	<i>Cateterisasi</i>	50.000	10.000	60.000

f. Tindakan Medis Operatif Sederhana (Kecil)

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Operator	Jasa Pelayanan Asisten Operator	Anastesi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Kucing	15.000	20.000	20.000	15.000	70.000	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif berlaku untuk tindakan medis operatif sederhana (kecil) berupa <i>prolaps ani, incisi/ fiksasi</i> luar dan dalam, <i>cystotomi, abses, bumble foot</i>, menjahit luka, dan <i>statis ingluvies</i>; • Jumlah asisten operator sebanyak 2 (dua) orang.
2	Anjing Kelompok Besar	20.000	20.000	20.000	15.000	75.000	
3	Anjing Kelompok Kecil	15.000	20.000	20.000	15.000	70.000	
4	Unggas	10.000	15.000	10.000	5.000	40.000	
5	Kelinci	5.000	10.000	10.000	5.000	30.000	

g. Tindakan Medis Operatif Sedang

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Operator	Jasa Pelayanan Asisten Operator	Anastesi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Kucing	25.000	50.000	30.000	15.000	120.000	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif berlaku untuk tindakan medis operatif sedang berupa <i>biopsi carcinoma, othematom, enteropion, ovariektomi, hernia umbilicalis, kelenjar hender, panhisterektomi, kebir, cysta uteri</i> dan <i>ekteropion</i>; • Jumlah asisten operator sebanyak 2 (dua) orang.
2	Anjing Kelompok Besar	30.000	50.000	30.000	15.000	125.000	
3	Anjing Kelompok Kecil	25.000	50.000	30.000	15.000	120.000	
4	Kelinci	20.000	40.000	20.000	10.000	90.000	

h. Tindakan Medis Operatif Besar

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Operator	Jasa Pelayanan Asisten Operator	Anastesi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Kucing	75.000	80.000	60.000	30.000	245.000	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif berlaku untuk tindakan medis operatif besar berupa <i>fraktur</i>, <i>sectio caesarea</i>, <i>laparastomi</i> dan biopsi jaringan tumor berat; • Khusus untuk tindakan <i>sectio caesarea</i> tarif retribusi ditambah jasa sarana sebesar Rp 20.000,- setiap ekor anak hidup; • Jumlah asisten operator sebanyak 2 (dua) orang.
2	Anjing Kelompok Besar	100.000	80.000	60.000	30.000	270.000	
3	Anjing Kelompok Kecil	75.000	80.000	60.000	30.000	245.000	
4	Kelinci	50.000	50.000	40.000	20.000	160.000	

i. Persalinan Normal

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Kucing	30.000	40.000	70.000	Tarif retribusi ditambah jasa sarana sebesar Rp. 20.000,- untuk setiap ekor anak hidup
2	Anjing Kelompok Besar	30.000	40.000	70.000	
3	Anjing Kelompok Kecil	30.000	40.000	70.000	

j. Pelayanan Oksigen

Tarif retribusi pelayanan oksigen untuk setiap jam dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut :

Tarif Retribusi per jam = Rp. 100,- x dosis x 60 menit

k. USG

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pemeriksaan USG dan Pembacaan	15.000	10.000	25.000

1. Pelayanan Grooming

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Kucing	15.000	10.000	25.000
2	Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	17.500	12.500	30.000
3	Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	20.000	15.000	35.000
4	Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	15.000	10.000	25.000
5	Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	17.500	12.500	30.000
6	Kelinci	10.000	10.000	20.000

m. Pelayanan Grooming Kesehatan

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Kucing	20.000	10.000	30.000
2	Anjing Kelompok Besar Bulu Pendek	22.500	12.500	35.000
3	Anjing Kelompok Besar Bulu Panjang	25.000	15.000	40.000
4	Anjing Kelompok Kecil Bulu Pendek	20.000	10.000	30.000
5	Anjing Kelompok Kecil Bulu Panjang	22.500	12.500	35.000
6	Kelinci	15.000	10.000	25.000

n. Pelayanan Jasa Laboratorium Kesehatan Hewan

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Uji Rose Bengal/Rose Bengal Test (RBT)	8.000	2.000	10.000
2	Uji Aglutinasi Pullorum	3.000	2.000	5.000

o. Pelayanan Jasa Laboratorium Kesmavet

No	Jenis Hewan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Uji Formalin <i>Rapid Test</i>	13.000	2.000	15.000
2	Uji Formalin Spektrofotometer	48.000	2.000	50.000
3	Uji Boraks <i>Rapid Test</i>	13.000	2.000	15.000
4	Uji Boraks Spektrofotometer	48.000	2.000	50.000
5	Pemeriksaan Fisik (pH, warna, bau, kebersihan) pada susu	1.000	2.000	3.000
6	Pemeriksaan Alkohol pada Susu	3.000	2.000	5.000
7	Pemeriksaan Kadar Lemak pada Susu	23.000	2.000	25.000
8	Pemeriksaan Bahan Kering Tanpa Lemak Susu	8.000	2.000	10.000

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

LAMPIRAN II
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM

TARIF RETRIBUSI TERA DAN TERA ULANG

NO	JENIS	Satuan	TARIF			
			TERA		TERA ULANG	
			Kantor (Rp)	Tempat Pakai (Rp)	Kantor/ Luar Kantor (Rp)	Tempat Pakai (Rp)
A. 1	UTTP UKURAN PANJANG (Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, a. Kapasitas sampai dengan 1 m b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m d. Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m g. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m h. Lebih dari 50 m i. Ukuran Panjang, jenis; 1. Alat Ukur Tinggi Orang 2. Counter Meter	buah	5.000	15.000	10.000	15.000
		buah	15.000	25.000	20.000	25.000
		buah	20.000	30.000	25.000	30.000
		buah	30.000	40.000	30.000	35.000
		buah	35.000	45.000	35.000	40.000
		buah	40.000	50.000	40.000	45.000
		buah	45.000	55.000	45.000	50.000
		buah	50.000	60.000	50.000	55.000
		buah	10.000	30.000	10.000	30.000
		buah	15.000	35.000	15.000	35.000
2	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil 1. Kapasitas sampai dengan 5 KL 2. Lebih dari 5 KL sampai dengan 10 KL Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih setiap	buah	150.000	100.000	250.000	200.000
		buah	175.000	200.000	175.000	200.000

	kompartment dihitung satu alat ukur					
3	ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu Ukur Pipet Mikropipet skala tunggal b. Gelas Ukur, Buret, Pipet Mikropipet skala majemuk	buah buah	35.000 50.000	- -	35.000 50.000	- -
4	BEJANA UKUR a. Kapasitas sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah buah	100.000 150.000	150.000 250.000	100.000 150.000	150.000 250.000
5	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK (Meter Bahan Bakar Minyak) a. Meter Induk Untuk setiap media uji 1. Kapasitas sampai dengan 25 m 2. Lebih dari 25 m sampai dengan 100 m b. Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji 1. Kapasitas sampai dengan 15 m 2. Lebih dari 15 m sampai dengan 100 m	buah buah buah buah	- - 100.000 350.000	175.000 575.000 125.000 400.000	- - 100.000 350.000	175.000 575.000 125.000 400.000
6	METER AIR a. Meter Induk 1. Kapasitas sampai dengan 15 m 2. Lebih dari 15 m sampai dengan 100 m 3. Lebih dari 100 m b. Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji 1. Kapasitas sampai dengan 15 m 2. Lebih dari 15 m sampai dengan 100 m 3. Lebih dari 100 m	buah buah buah buah	100.000 150.000 200.000 5.000 10.000 25.000	125.000 170.000 220.000 7.500 15.000 27.500	150.000 250.000 300.000 5.000 15.000 50.000	175.000 275.000 325.000 7.500 17.500 55.000
7	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian biasa					

	(kelas M2 dan M3) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah buah	5.000 5.000 5.000	10.000 12.500 15.000	5.000 7.500 7.500	10.000 15.000 15.000
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah buah	5.000 7.500	5.000 7.500	7.500 10.000	10.000 15.000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah Buah buah	25.000 30.000 35.000	35.000 45.000 55.000	30.000 35.000 50.000	40.000 45.000 10.000
8	TIMBANGAN a. Neraca b. Dacin 1. Kapasitas sampai dengan 25 kg 2. Lebih besar dari 25 kg c. Sentisimal 1. Kapasitas sampai dengan 150 kg 2. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg 3. Lebih besar dari 500 kg d. Bobot Ingsut 1. Kapasitas sampai dengan 25 kg 2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg 3. Lebih besar dari 150 kg e. Meja Beranger f. Pegas 1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	15.000 5.000 75.000 7.500 8.000 15.000 6.500 7.500 11.500 5.000 6.500	31.000 22.500 25.000 27.500 28.000 40.000 26.500 27.500 31.500 21.500 26.500	20.000 15.000 15.000 20.000 22.500 40.000 17.500 20.000 25.000 12.500 12.500	40.000 25.000 35.000 40.000 42.500 75.000 37.500 40.000 60.000 25.000 32.500

	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	10.000	30.000	22.500	32.500
	g. Cepat					
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000	40.000	60.000
	2. Lebih besar dari 500 kg	buah	25.000	45.000	50.000	70.000
	h. Elektronik (Kelas III dan IIII)					
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500	47.500	27.500	47.500
	2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	50.000	30.000	50.000
	3. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	55.000	35.000	55.000
	4. Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	50.000	70.000	50.000	70.000
	5. Lebih besar dari 1000 kg	buah	75.000	95.000	130.000	150.000
	i. Elektronik (Kelas II)					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	60.000	50.000	60.000
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	60.000	70.000	60.000	70.000
	j. Elektronik (Kelas I)					
	1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	135.000	125.000	135.000
	2. Lebih besar dari 1 kg	buah	150.000	160.000	150.000	160.000
	k. Timbangan Jembatan					
	1. Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	-	1.000.000	-	1.000.000
	2. Lebih besar dari 50 ton	buah	-	1.500.000	-	1.500.000
9	ALAT UKUR TEKANAN					
	a. Dead Weight Testing Machine					
	1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	25.000	-	25.000	-
	2. Lebih besar dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	30.000	-	30.000	-
	3. Lebih besar dari 1.000 kg/cm ²	buah	50.000	-	50.000	-
	b. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000	35.000	25.000	35.000
10	METER KADAR AIR					

	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000	35.000	35.000	45.000
	b. Untuk kayuan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	60.000	70.000	80.000

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM

METODE DAN CONTOH PENGHITUNGAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. Metode Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Metode penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut :

$$RPMT = \frac{\text{Jumlah Indeks Variabel}}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Tarif Retribusi}$$

- Biaya Operasional per tahun adalah sebagai berikut :

Jumlah kunjungan ke manara per tahun = 194×2 kali = 388 kunjungan

Jika dalam 1 hari = 2 kunjungan, maka untuk 388 kunjungan dibutuhkan 194 hari kerja.

1.	Transportasi	1 tim	194 hari	Rp. 450.000,-	Rp. 87.300.000,-
2.	Uang harian	3 orang	194 hari	Rp. 350.000,-	Rp. 203.700.000,-
3.	ATK	1 tahun			Rp. 9.000.000,-
Total biaya operasional per tahun					Rp. 300.000.000,-
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (194 menara)					Rp. 1.546.391,-
Pembulatan					Rp. 1.546.500,-

Jadi Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp1.546.500,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) per menara per tahun.

- Indeks Variabel Jarak Tempuh

JARAK TEMPUH	INDEKS	KETERANGAN
Dalam Kota	0,9	Yang dimaksud dengan Dalam Kota adalah Ibukota Kabupaten Grobogan meliputi : Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Kuripan, Kelurahan Kalongan, Kelurahan Danyang dan Desa Karanganyar
Luar Kota	1,1	Yang dimaksud dengan Luar Kota adalah Wilayah di luar Ibukota Kabupaten Grobogan

- Indeks Variabel Jenis Menara

JENIS MENARA	INDEKS
Menara Pole	0,9
Menara 3 kaki	1
Menara 4 kaki	1,1

B. Contoh Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :

1. Contoh 1

Menara x terletak di kota Purwodadi, jenis menara pole dengan ketinggian menara 36 meter.

Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi setiap tahun sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{(0,9 + 0,9)X}{2} \text{ Rp. } 1.546.500,00 \\ &= 0,9 \times \text{Rp. } 1.546.500,00 \\ &= \text{Rp. } 1.391.850,00 \end{aligned}$$

2. Contoh 2

Menara Y terletak di Kecamatan Godong, jenis menara 3 kaki dengan ketinggian menara 62 m.

Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi setiap tahun sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{(1,1 + 1)X}{2} \text{ Rp. } 1.546.500,00 \\ &= 1,05 \times \text{Rp. } 1.546.500,00 \\ &= \text{Rp. } 1.623.825,00 \end{aligned}$$

3. Contoh 3

Menara Z terletak di KedungjatiKecamatan Kedungjati. Jenis menara 4 kaki dengan ketinggian 82 m.

Penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi setiap tahun sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \frac{(1,1 + 1,1)X}{2} \text{ Rp. } 1.546.500,00 \\ &= 1,1 \times \text{Rp. } 1.546.500,00 \\ &= \text{Rp. } 1.701.150,00 \end{aligned}$$

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI